

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Menurut *World Health Organization* kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk perilaku yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan kepuasan seksual atau tindakan lain yang berhubungan dengan seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, tanpa mempertimbangkan hubungan orang (T.Rizkiyani, 2023).

Perempuan lebih sering menjadi korban seksual dari pada laki-laki karena adanya sistem patriarki yang secara fisik dan budaya menempatkan mereka sebagai objek seksual (Mannika, 2018) .

Rendahnya pengetahuan remaja perempuan tentang kekerasan seksual membuat mereka rentan menjadi korban. Hingga 54% perempuan muda tidak menyadari bentuk-bentuk kekerasan seksual dan dampaknya. Kurangnya pemahaman ini misalnya terkait pemerkosaan, bagaimana pelaku melakukan metodenya, dan memahami batasan interaksi antar lawan jenis

Kekerasan seksual dapat berdampak buruk pada korban secara fisiologis, intelektual, dan mendalam. Dampak fisiologisnya antara lain cedera fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit seksual, dan lain-lain. Selain itu, dampak mendalamnya mencakup keyakinan dan kesalahan, aib, dan sebagainya. Selain itu, dampak mental yang muncul berupa gangguan pasca-tekanan yang mengerikan (PTSD), keputusasaan, ketegangan, berkurangnya

kepercayaan diri, efek samping impulsif yang berlebihan, dan lain sebagainya (Kahfi & Hamidah, 2018).

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi pada tahun 2022, menurut data pengaduan Komnas Perempuan (2.228 kasus atau 38,21%), disusul kekerasan psikologis (2.083 kasus atau 35,72%) (Amari, 2023).

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Jawa Barat meningkat pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Berdasarkan informasi yang di himpun SIMFONI- PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tahun 2022 tercatat 2001 kasus, dan perluasan pada tahun 2023 tercatat 2819 kasus (SIMFONI, 2017).

Melihat dari kasus kekerasan seksual yang masih banyak disetiap tahunnya bisa disimpulkan bahwa penanganan hukum terkait korban kekerasan seksual masih kurang efektif. Penyebabnya adalah efektivitas penegakan penegak hukum yang belum berjalan maksimal dan minimnya para korban yang melapor. Menurut UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (1), kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerah, dan/ perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan keinginan seseorang, sehingga membuat mereka tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas, karena adanya diskriminasi gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Nisa, 2023).

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini (Suprihatin & Azis, 2020).

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam BAB II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2022. Walaupun kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan sedikit banyaknya sudah mulai diungkapkan. Namun jika ditelisik lebih dalam, kasus tersebut tergolong kriminal. Sayangnya masyarakat tidak menunjukkan simpati terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini terlihat jelas ketika korban diejek dan diperlakukan tidak pantas. Ironisnya lagi, keluarga korban kekerasan seksual menjadikan kasus ini sebagai sebuah aib yang harus ditutup rapat atau disembunyikan (P et al., 2019)

Hal yang melatar belakangi korban kekerasan seksual enggan melapor adalah budaya malu yang masih melekat dan kurangnya diskusi mengenai pemerkosaan. Selain itu, adanya kecenderungan menyalahkan korban membuat korban semakin takut dan mengungkap kasus yang menimpanya (Padillah & Nurchayati, 2022).

Penulis menemukan kasus tersebut yang menimpa AD kasus ini terjadi pada akhir bulan Juli 2023, bermula dari pertemuan yang tidak terduga, kemudian

Saudari AD diajak berkenalan oleh FA pada saat itu hingga bertukar Instagram dan saling mengirim pesan, hingga terjadinya pada 31 Juli 2023 AD mendapatkan kekerasan seksual di kediaman AD oleh FA yang menyebabkan trauma psikologis yang parah disertai cemas yang berlebihan, sulit tidur hingga bahkan insomnia selama sehari-hari, nafas yang sering tidak beraturan dan gemetar yang cukup membuat aktivitas atau kegiatannya terganggu.

Kasus kekerasan seksual ini belum dilaporkan oleh AD karena tidak berani melaporkannya. AD juga mengetahui ada banyak pihak yang terlibat dalam kasus sehingga AD yakin jika masalah ini dilaporkan ke kepolisian, maka prosedurnya akan semakin rumit dan menjadi masalah yang berlarut-larut. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan diatas dengan memberikan pendapat hukum kepada korban atas kejadian yang dialaminya.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk Momerandum Hukum dengan judul “TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN AD SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI GEGER KALONG KOTA BANDUNG”.